

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENCANTUMAN LABEL HALAL DEPOT AIR
MINUM ISI ULANG DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN
MUSLIM DI KOTA PAYAKUMBUH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

AIDIL AKBAR

1610112012

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK 2)



Pembimbing :

Dr. Rembradt, S.H., M.Pd

Dr. Wetri Fauzi, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

**IMPLEMENTASI PENCANTUMAN LABEL HALAL DEPOT AIR
MINUM ISI ULANG DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN
MUSLIM DI KOTA PAYAKUMBUH BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK
HALAL**

*(Aidil Akbar, 1610112012, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 73 Halaman,
2020)*

ABSTRAK

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal secara jelas menyatakan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Namun, penulis menemukan di Kota Payakumbuh masih banyak depot air minum yang tidak mencantumkan sertifikat halal, bahkan mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal yang diperkuat juga melalui hasil wawancara penulis dengan Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Payakumbuh. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu pertama bagaimana proses sertifikasi dan labelisasi halal terhadap depot air minum isi ulang yang dilakukan oleh Badan Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama (Kemenag) dan kedua apa saja bentuk kendala dalam sertifikasi dan labelisasi halal depot air minum isi ulang di Kota Payakumbuh. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dan sifat dari penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan : Proses sertifikasi dan labelisasi halal terhadap depot air minum isi ulang yang dilakukan oleh Bimas Islam kurang efektif dan memakan waktu yang cukup lama. Secara garis besar ada 8 kendala yang dihadapi oleh Bimas Islam dalam melaksanakan sertifikasi halal diantaranya kurangnya biaya untuk melakukan penyuluhan, rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha depot air minum isi ulang akan sertifikasi halal, dan lain-lain.

Kata Kunci : *Sertifikasi, Halal, Bimas Islam, depot air minum isi ulang, BPJPH*